

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan setelah peneliti melakukan penelitian *research library* mengenai pelaksanaan zakat badan hukum dalam perspektif hukum Islam, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan utama disertasi ini sebagai berikut:

1. Pengembangan makna *mukallaf* jika dikaitkan dengan badan hukum sebagai subjek hukum zakat dapat dikategorikan sebagai subjek hukum (*maḥkūm ‘alaihi*) zakat, karena telah memenuhi kriteria persyaratan yang terdapat dalam objek dan subjek hukum zakat, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang bersifat materi/kehartaabendaan (*maliyah*). Eksistensi badan hukum dapat dinyatakan sebagai *syakhṣan i‘tibāran* atau *syakhṣiyah i‘tibariyyah* atau *syakhṣiyah hukmiyyah* (badan hukum yang dianggap orang) yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan badan hukum ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.
2. Kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum sebagai subjek hukum zakat berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi suatu badan hukum. Harta Kekayaan (aset) yang dimiliki oleh badan hukum wajib dizakatkan, bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan umum dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (fikih). Kekayaan badan hukum yang dikeluarkan untuk zakat merupakan tanggung jawab

*Penutup*

pemilik badan hukum / pemilik saham muslim sesuai dengan persentase kekayaan yang tertanam dalam badan hukum.

3. Ketentuan nisab, kadar wajib dan *haul* zakat badan hukum disamakan (*diqiyaskan*) dengan zakat harta perdagangan/perniagaan yaitu senilai 85 gram emas atau 600 gram perak, sedangkan kadar wajib zakatnya dua setengah persen (2,5% atau 1/40) dan wajib adanya *haul* di akhir tahun.

**B. Rekomendasi**

Melalui penelitian disertasi ini, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan legislator, antara lain:

1. Membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai sanksi hukum *muzakki* baik individu maupun yang berbadan hukum mengenai kewajiban berzakat.
2. Perlu dirumuskan standar metode perhitungan zakat badan hukum dan standar perlakuan akuntansi yang komprehensif, sehingga badan hukum dapat menggunakan metode perhitungan yang seragam.
3. Mengadopsi model yang telah diterapkan oleh negara tetangga dan negara muslim lain tentang konsep zakat badan hukum yang terkait dengan regulasi dan kewenangan kelembagaan.